



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 6/PP.04.2-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA  
BARAT, PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Mengingat...

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan...

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan

Wakil...

Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 100/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5/PK.01-BA/04/KPU-Kot/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis dan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2019 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Keputusan...

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jenis dan bentuk formulir untuk keperluan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR : 6/PP.04.2-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2020  
TANGGAL : 14 JANUARI 2020  
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA  
BARAT, PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS**  
**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR**  
**DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA**  
**DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**I. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Serentak merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil dapat terwujud apabila diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan penyelenggara pemilihan yang memegang peranan penting dalam mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas.

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

merupakan amanat pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai salah satu tahapan persiapan dalam penyelenggaraan Pemilihan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka diperlukan pembentukan PPK secara transparan, obyektif dan akuntabel.

Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk memberikan pedoman dan penjelasan lebih teknis perlu disusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan.

## **II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak tahun 2020.

### **III. TUJUAN**

Tujuan penyusunan pedoman teknis ini untuk memberikan pedoman dan penjelasan bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

### **IV. RUANG LINGKUP**

Pedoman Teknis ini akan menjabarkan secara rinci terkait proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Keanggotaan PPK.
2. Persyaratan menjadi Anggota PPK.
3. Pembentukan PPK.
4. Penetapan dan Pelantikan Anggota PPK
5. Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam pembentukan PPK.
6. Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota PPK.
7. Pembentukan Sekretariat PPK.
8. Jadwal pelaksanaan

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**A. Keanggotaan dan Masa Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)**

No	Uraian	Susunan Keanggotaan	Mekanisme Pemilihan	Masa Tugas
1.	PPK	1. Berjumlah 5 (lima) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. 2. Terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.	Diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota	1. 9 (sembilan) bulan 2. Dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara

**B. Susunan, Pembentukan dan Masa Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)**

No	Sekretariat	Keanggotaan	Mekanisme Pengangkatan	Masa Tugas
1.	Sekretariat PPK	1. 1 (satu) orang Sekretaris 2. 1 (satu) orang staf urusan Teknis Penyelenggaraan. 3. 1 (satu) orang staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.	1. Sekretariat PPK diangkat oleh Bupati/Wali Kota (SK Bupati/Wali Kota) 2. Ditetapkan kembali dengan Keputusan KPU Kab/kota berdasarkan Keputusan Bupati/Wali Kota.	1. 9 (sembilan) bulan 2. Dibentuk paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK

### C. Persyaratan Menjadi Anggota PPK

1. Syarat dan kelengkapan dokumen untuk menjadi anggota PPK sebagai berikut :

Persyaratan		Kelengkapan dokumen
a.	Warga Negara Indonesia;	Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik
b.	Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;	Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik
c.	Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	Surat pernyataan
d.	Mempunyai integritas, pribadi yang kuat jujur dan adil;	Surat pernyataan
e.	Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pengurus Parpol yang bersangkutan;	Surat pernyataan dan/ atau Surat Keterangan
f.	Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta pemilihan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;	Surat pernyataan dan/ atau Surat Keterangan
g.	Berdomisili dalam wilayah kerja PPK	Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik
h.	Mampu secara jasmani dan rohani ;	Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit.
i.	Bebas dari penyalahgunaan narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;	Surat pernyataan

j.	Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	Foto copy ijazah sekolah menengah atas/atau sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat
k.	Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	Surat pernyataan
l.	Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota dan/ atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan
m.	belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK	Surat pernyataan
n.	Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan;	Surat pernyataan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditanda tangani.</li> <li>• Dokumen persyaratan calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf n, dilengkapi dengan daftar riwayat hidup dan pas photo.</li> <li>• Dalam pemenuhan surat keterangan kesehatan, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan/dinas kesehatan setempat untuk mendapatkan puskesmas/rumah sakit yang ditunjuk.</li> <li>• Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) dokumen asli untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota dan 1 (satu) salinan sebagai arsip calon anggota PPK.</li> </ul>		

- Penyerahan kelengkapan dokumen dapat diantar langsung/dikirim kesekretariat KPU Kabupaten/Kota melalui pos/email

2. Ketentuan khusus persyaratan Anggota PPK:

- a. Penghitungan 2 ( dua ) kali masa jabatan yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut :
  - 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
  - 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga 2013;
  - 3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
  - 4) Periode keempat dimulai tahun 2019 hingga tahun 2023.
- b. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 ( dua ) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 ( tiga ) hari.
- c. Dalam hal persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali berturut-turut sebagai anggota PPK tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan lembaga Pendidikan atau tenaga pendidik, komunitas peduli pemilu dan demokrasi, organisasi profesi dan/atau organisasi kemasyarakatan non partisan.
- d. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) antara sesama Anggota PPK, PPS dan KPPS;
  - 2) antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- 3) antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
  - 4) antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
- e. Penyanggah disabilitas dapat menjadi anggota PPK sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai anggota PPK.

#### **D. Pembentukan PPK**

Dalam pembentukan anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumuman Pendaftaran

Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari pada laman KPU Kabupaten/Kota, media sosial KPU Kabupaten/Kota, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

2. Penerimaan Pendaftaran

- a. Menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir;
- b. Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi jumlah pendaftar pada seleksi calon anggota PPK sebagaimana format terlampir.
- c. Apabila sampai pada masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau jumlahnya kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
- d. Dalam hal sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir jumlah peserta yang mendaftar kurang dari 2 (dua) kali jumlah kebutuhan tetapi jumlahnya lebih atau sama dengan 1 (satu) kali kebutuhan KPU Kabupaten/Kota dapat melanjutkan proses seleksi.

- e. Dalam hal sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, maka KPU Kabupaten/Kota bekerjasama dengan lembaga Pendidikan atau tenaga pendidik, komunitas peduli pemilu dan demokrasi, organisasi profesi dan/atau organisasi kemasyarakatan non partisan untuk mendapatkan anggota PPK sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
  - f. Dalam hal sebagaimana dimaksud huruf e telah dilakukan, calon anggota PPK tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten/Kota dapat menunjuk anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan.
3. Penelitian Administrasi
- a. Melakukan penelitian administrasi terhadap berkas pendaftaran calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir atau masa perpanjangan pendaftaran berakhir.
  - b. Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi hasil penelitian administrasi calon anggota PPK sebagaimana format terlampir.
  - c. Menetapkan dan mengumumkan hasil penelitian administrasi calon anggota PPK pada laman KPU Kabupaten/Kota, media sosial KPU Kabupaten/Kota, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir.
4. Seleksi Tertulis
- Seleksi tertulis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Seleksi tertulis calon anggota PPK dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten/Kota setempat, 1 (satu) hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi berakhir.
  - b. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan materi seleksi tertulis, meliputi.
    - 1) Pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan

perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

- 2) Pengetahuan kewilayahan.
  - c. KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
  - d. KPU Kabupaten/Kota mengadministrasikan hasil seleksi tertulis sebagaimana format terlampir.
  - e. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi tertulis pada laman KPU Kabupaten/Kota, media sosial KPU Kabupaten/Kota, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari sebagaimana format terlampir.
5. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I
- a. KPU Kabupaten/Kota membuka masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK selama 9 (sembilan) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai berakhirnya pengumuman hasil seleksi tertulis.
  - b. Masukan dan tanggapan dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
  - c. KPU Kabupaten/Kota merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara.
6. Seleksi Wawancara
- Seleksi wawancara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Seleksi wawancara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
  - b. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan materi seleksi wawancara.
    - 1) Materi seleksi wawancara untuk PPK meliputi:
      - a) Rekam jejak calon anggota PPK;

- b) Pendalaman pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan calon perseorangan, teknis pemungutan, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
  - c) Kemampuan dibidang Teknologi informasi;
  - d) Klarifikasi tanggapan masyarakat.
- c. KPU Kabupaten/Kota mengadmnistrasikan hasil seleksi wawancara sebagaimana format terlampir.
7. Pengumuman Hasil Seleksi
- a. Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten/Kota :
    - 1) Mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara
    - 2) Menetapkan anggota PPK berdsarkan urutan peringkat teratas; dan
    - 3) Mengumumkan hasil seleksi selama 7 (tujuh) hari
  - b. Hasil seleksi diumumkan pada laman KPU Kabupaten/Kota, media sosial KPU Kabupaten/Kota, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
8. Tanggapan dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II
- a. KPU Kabupaten/Kota membuka masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi anggota PPK selama 7 (tujuh) hari sejak pengumuman hasil seleksi wawancara sampai dengan berakhirnya masa pengumuman seleksi wawancara.
  - b. Masukan dan tanggapan dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

- c. KPU Kabupaten/Kota merangkul masukan dan tanggapan masyarakat untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi selama 4 (empat) hari.
- d. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi paska klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II selama 3 (tiga) hari.

**E. Penetapan dan Pelantikan Anggota PPK**

1. KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan dan pengangkatan PPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran pedoman teknis ini.
2. Anggota PPK yang dilantik wajib menandatangani pakta intergritas.

**F. Penggantian Anggota PPK**

**1. Pemberhentian**

- a. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
  - 1) berhalangan tetap;
  - 2) mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - 3) diberhentikan dengan tidak hormat.
- b. Berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a meliputi keadaan:
  - 1) Meninggal dunia
  - 2) Tidak diketahui keberadaannya
  - 3) Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen
- c. Anggota PPK diberhentikan dengan tidak hormat, apabila :
  - 1) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK
  - 2) Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik
  - 3) Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah

- 4) Dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu dan tindak pidana lainnya
  - 5) Tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang tidak jelas
  - 6) Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- d. Tata cara pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan dengan tahapan meliputi:
- 1) Menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
  - 2) Meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
  - 3) Melakukan klarifikasi;
  - 4) Melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- e. KPU Kabupaten/Kota meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran dan membuat ringkasan hasil penelitian.
- f. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten/Kota dapat :
- 1) menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
  - 2) memanggil para pihak,
  - 3) meminta bukti-bukti pendukung
  - 4) melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai dengan tindakannya
- g. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten/Kota mengambil keputusan.
- h. Menetapkan Keputusan pemberhentian tetap anggota PPK.

**2. Penggantian**

- a. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK peringkat berikutnya hasil seleksi.
- b. Dalam hal peringkat berikutnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK atau tidak tersedianya calon pengganti antarwaktu dalam peringkat berikutnya, KPU Kabupaten/Kota memilih calon anggota PPK dengan menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan

**G. Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),**

No.	Uraian	Durasi	Tanggal	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1.	Pengumuman	3 hari	15 s/d 17 Januari 2020	
2.	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten/Kota	7 hari	18 s/d 24 Januari 2020	
3.	Perpanjangan Pendaftaran	3 hari		25 s/d 27 Januari 2020
4.	Penelitian Administrasi	3 hari	25 s/d 27 Januari 2020	28 s/d 30 Januari 2020
5.	Pengumuman hasil penelitian administrasi	2 hari	28 s/d 29 Januari 2020	31 Januari s/d 1 Februari 2020
6.	Seleksi tertulis	1 hari	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7.	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	3 hari	31 Januari s/d 2 Februari 2020	3 s/d 5 Februari 2020
8.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 hari	3 s/d 5 Februari 2020	6 s/d 8 Februari 2020
9.	Tanggapan Masyarakat I	9 hari, dari pengumuman hasil seleksi	28 Januari s/d 5 Februari 2020	31 Januari s/d 8 Februari 2020

		administ rasi sampai selesai pengum uman hasil seleksi tertulis)		
10.	Wawancara	3 hari	8 s/d 10 Februari 2020	9 s/d 11 Februari 2020
11.	Pengumuman hasil seleksi wawancara (10 besar)	7 hari	15 s/d 21 Februari 2020	
12.	Tanggapan masyarakat Tahap II	7 hari	15 s/d 21 Februari 2020	
13.	Klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	4 hari	22 s/d 25 Februari 2020	
14.	Pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	3 hari	26 s/d 28 Februari 2020	
15.	Pelantikan		29 Februari 2020	
16.	Masa kerja PPK Pemilihan 2020	9 bulan	1 Maret s/d 30 November 2020	

**BAB III**  
**KESEKRETARIATAN**

A. Sekretariat PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK

- a. PPK berkonsultasi dengan Sekretariat Daerah melalui KPU Kabupaten/Kota dalam mengusulkan sekretariat PPK;
- b. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon staf sekretariat PPK kepada Bupati atau Wali Kota;
- c. Bupati atau Wali Kota memilih dan menetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati atau Walikota. Selanjutnya di tetapkan, diangkat dan dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah daerah;
- e. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK;
- f. Pelantikan sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK.

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen calon Sekretaris dan Sekretariat PPK :

Syarat Sekretariat PPK		Kelengkapan Dokumen
a.	Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.

b.	Independen dan tidak berpihak, khusus bagi yang berasal dari bukan Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
c.	Mampu secara jasmani dan rohani;	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
d.	Bebas dari penyalahgunaan narkotika;	Surat pernyataan
e.	bagi calon sekretaris, mempunyai pangkat dan golongan paling rendah rendah II/b; dan	Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
f.	Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi.	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
	Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian : a. 1 (satu) rangkap asli; b. 1 (satu) rangkap salinan.	

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kota Solok dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kastubag Hukum



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR : 6/PP.04.2-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2020  
TANGGAL : 14 JANUARI 2020  
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA  
BARAT, PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

**DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020  
MELALUI SELEKSI TERBUKA**

1. FORMAT PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020;
2. SURAT PENDAFTARAN;
3. SURAT PERNYATAAN.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN/KOTA .....**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR:**

**TENTANG**

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
**UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**  
**TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPK:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;  
Penghitungan jabatan Anggota PPK yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:
  - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
  - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
  - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan
  - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2023.
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. surat pendaftaran.
- b. daftar riwayat hidup.
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- d. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- e. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- f. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan.
- g. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit.
- h. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- i. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
- j. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- k. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- l. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK.
- m. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
- n. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
- o. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- p. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.

Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU (Kabupaten/Kota) melalui Pos atau dengan alamat .....paling lambat tanggal .....

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

(Kabupaten/Kota), (Tanggal)

Ketua KPU (Kabupaten/Kota)

(Nama Ketua)

SURAT PENDAFTARAN  
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK KABUPATEN/KOTA\*).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tanggal Lahir/Usia : ...../..... tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK Kabupaten/Kota..... Nomor..... tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., ..... 20.....

Pendaftar,

(.....)

Keterangan :\*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tanggal lahir/Usia : ...../..... tahun

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK Kabupaten/Kota\*.....:


1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK KPU Kabupaten/Kota.....

....., ..... 20.....

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan :\*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tanggal lahir/Usia : ...../..... tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Sekretariat PPK Kabupaten/Kota\*).....:

1. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
2. Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota\*\*).
3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai\*\*\*.
4. Bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPK KPU Kabupaten/Kota.....

....., ..... 20.....

Yang membuat pernyataan,



(.....)


Keterangan:

\*) coret yang tidak diperlukan

\*\*\*) bagi non ASN

\*\*\*) bagi ASN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN



1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/perempuan\*)
3. Tempat Tgl. Lahir /Usia : .....
4. Pekerjaan/ Jabatan : .....
5. Alamat : .....
6. Status Perkawinan : a. Belum / sudah / pernah kawin \*)  
b. Nama Istri/ suami\*)  
.....  
c. Jumlah Anak ..... orang.
7. Pekerjaan : .....
8. Riwayat Pendidikan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
9. Pengalaman Pekerjaan  
a. khusus kepemiluan a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
  
a. Non kepemiluan a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....

10. Karya Tulis/Publikasi

- a. khusus  
kepemiluan/demokrasi
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  
- b. Non kepemiluan
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....

11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1	.....	.....	.....
2	Dst .....	.....	.....

13. Lain-lain .....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota .....

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan \*) coret yang tidak diperlukan.

TANDA TERIMA PENDAFTARAN

No	:	
Hari	:	
Tanggal	:	

Telah diterima dokumen pendaftaran Calon Anggota PPK/PPS/KPPS dari:

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Usia :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Telp/HP :  
Alamat :

Petugas yang menerima,

.....

---

TANDA TERIMA PENDAFTARAN

No	:	
Hari	:	
Tanggal	:	

Telah diterima dokumen pendaftaran Calon Anggota PPK/PPS/KPPS dari:

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Usia :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Telp/HP :  
Alamat :

Petugas yang menerima,

.....

REKAPITULASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :

NO URUT	HARI	TANGGAL	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TELP/HP	ALAMAT
				L	P							
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
Dst												

**PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK**

Nomor Pendaftaran : .....

Nama : .....

No	Dokumen	MS	TMS	KET
1.	Surat pendaftaran			
2.	Surat Pernyataan dan ditanda tangani diatas materai 6.000,-			
3.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.			
4.	Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat atau surat pernyataan kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan untuk KPPS.			
5.	Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit.			
6.	Daftar Riwayat Hidup			
7.	Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar			

.....,

.....

**REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

KABUPATEN/KOTA :  
KECAMATAN :

NO UR UT	NAMA	JENIS KELAMI N		TEMP AT LAHIR	TANGGA L LAHIR	JISA PENDIDIKAN	MEKERJAAN	TELP/HP	ALAMAT	Kelengkapan Dokumen Pendaftaran							asil Peneliti	
		L	P							Surat pendafta ran	DRH	FC KTP/Suk et	Ijazah SLTA (legalisir)/ Surat Keterangan	Surat Pernyata an (Bermate rai)	Surat Keterang an Kesehata n	Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6, 2 lembar	MS	TMS
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
dst																		

REKAPITULASI HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA PPK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TELP/HP	ALAMAT	NILAI	KETERANGAN
		L	P									
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

**REKAPITULASI HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PPK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

KABUPATEN/KOTA :  
KECAMATAN :

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TELP/HP	ALAMAT	NILAI	KETERANGAN
		L	P									
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

**REKAPITULASI NAMA ANGGOTA PPK TERPILIH**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN		TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	TELP/HP	ALAMAT	KEPUTUSAN PENGANGKATAN		TANGGAL PELANTIKAN
		L	P								NOMOR	TANGGAL	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR: .....**

**TENTANG**

**HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN.....**

**UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2020**

1. Berdasarkan hasil penelitian administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan ini diumumkan nama-nama yang LULUS sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
dst			

2. Bagi Calon yang dinyatakan lulus penelitian administrasi, selanjutnya mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan pada :
  - a. Hari/Tanggal: ...../.....
  - b. Waktu : .....
  - c. Tempat : .....
3. Peserta hadir 30 menit sebelum tes tertulis dengan membawa kartu identitas diri (KTP) saat pelaksanaan registrasi.
4. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat diganggu gugat.
5. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap calon anggota PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan identitas yang jelas sampai tanggal .....

(Kabupaten/Kota), (Tanggal)

Ketua KPU (Kabupaten/Kota)

(Nama Ketua)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR: .....**

**TENTANG**

**HASIL SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN.....**

**UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**TAHUN 2020**

1. Berdasarkan hasil seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan ini diumumkan hasil seleksi tertulis berdasarkan peringkat sebagaimana lampiran I.
2. Bagi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan peringkat 1 sampai dengan 10, selanjutnya mengikuti seleksi wawancara yang dilaksanakan pada :
  - a. Hari/Tanggal : ...../.....
  - b. Waktu : .....
  - c. Tempat : .....
3. Peserta hadir 30 menit sebelum seleksi wawancara dengan membawa kartu identitas diri (KTP) saat pelaksanaan registrasi.
4. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat diganggu gugat.
5. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap calon anggota PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan identitas yang jelas sampai tanggal .....

(Kabupaten/Kota), (Tanggal)  
Ketua KPU (Kabupaten/Kota)

(Nama Ketua)

Lampiran I

Nomor :

Perihal :

1. Kecamatan .....

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NILAI
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
dst				

2. Kecamatan .....

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NILAI
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
dst				

(Kabupaten/Kota), (Tanggal)  
Ketua KPU (Kabupaten/Kota)

(Nama Ketua)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR: .....**

**TENTANG**

**HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN.....**

**UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**TAHUN 2020**

1. Berdasarkan hasil seleksi wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan ini diumumkan nama-nama yang LULUS sebagai berikut :

NO		KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1		Kecamatan	1.		
		.....	2.		
			3.		
			4.		
			5.		
			6.		
			7.		
			8.		
			9.		
			10.		

2		Kecamatan .....	1.		
			2.		
			3.		
			4.		
			5.		
			6.		
			7.		
			8.		
			9.		
			10.		
dst					

2. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap calon anggota PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan identitas yang jelas sampai tanggal .....

(Kabupaten/Kota), (Tanggal)

Ketua KPU (Kabupaten/Kota)

(Nama Ketua)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR: .....**

**TENTANG**

**HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TAHUN 2020 HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II**

Berdasarkan hasil klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan ini diumumkan nama-nama yang LULUS berdasarkan peringkat teratas, adalah sebagai berikut:

No	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Kecamatan .....	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
2.	Kecamatan	1.		
		2.		

		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
dst				

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk dapat diketahui.

(Kabupaten/Kota), (Tanggal)  
Ketua KPU (Kabupaten/Kota)

(Nama Ketua)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR: .....**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TAHUN 2020**

Sehubungan telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota .....\*) Nomor ..... tanggal ..... tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dengan ini diumumkan CalonAnggota PPK berdasarkan peringkat teratas, adalah sebagai berikut:

No	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Kecamatan .....	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		

		8.		
		9.		
		10.		
2.	Kecamatan	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
dst				

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk dapat diketahui.

(Kabupaten/Kota), (Tanggal)  
Ketua KPU (Kabupaten/Kota)

(Nama Ketua)



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....

NOMOR : .....

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN .....

KABUPATEN/KOTA .....

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA .....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ..... tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498).
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA ..... TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
.....  
KABUPATEN/KOTA ..... UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2020.

KESATU

: Menetapkan:

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan  
..... Kabupaten/Kota .....  
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan  
Wakil Wali Kota tahun 2020.

KEDUA

: Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan  
penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau  
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di  
tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan  
tugasnya, berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan  
tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan  
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten/Kota ..... untuk  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan  
Wakil Walikota Tahun 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan  
terhitung sejak 1 Maret sampai dengan 30  
November 2020.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....,

(NAMA KETUA)



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....

NOMOR : .....

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKERETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN .....

KABUPATEN/KOTA .....  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA .....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ..... tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor ..... tanggal ..... tentang.....

Menetapkan : MEMUTUSKAN:  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN/KOTA ..... UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No	NAMA	L/P	JABATAN
1.			SEKRETARIS
2.			STAF SEKRETARIAT
3.			STAF SEKRETARIAT

sebagai Sekeretariat Panitia Pemilihan  
Kecamatan ..... Kabupaten/Kota  
..... untuk Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati  
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun  
2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati  
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun  
2020 di tingkat Kecamatan dan dalam  
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada  
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan  
tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua  
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten/Kota  
.....untuk Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati  
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun  
2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan  
terhitung sejak bulan Maret sampai dengan 30  
November 2020.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....,

(NAMA KETUA)

**FORMAT PAKTA INTEGRITAS  
ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**



**PAKTA INTEGRITAS**

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini.....tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di ....., saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi ..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparial, dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.

6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparialitas non partisan, dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA.....,

.....

.....

**FORMAT PAKTA INTEGRITAS  
SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**



**PAKTA INTEGRITAS**

**ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini.....tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di ....., saya sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi ..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Membantu PPK melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK.
3. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA.....,

.....

.....

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN